



PERJANJIAN KERJASAMA
KELOMPOK PENGAGAS MAHAKAM PLUS
DENGAN
DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG

Nomor : 176/KP.MP/SPK/V/2025
Nomor : 400.9.4.4/2359/DINKES/2025

TENTANG
DUKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV-AIDS
DI KOTA BONTANG

Pada hari Senin, tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (26-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Siwi Arianti
Jabatan : Ketua Kelompok Penggagas Mahakam Plus
Alamat : Jl. Padat Karya Perum Paris Blok B No.5 Samarinda

Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Bahtiar Mabe, S.Sos, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang
Alamat : Jl. Moch Roem Gedung Graha Taman Praja Blok II Kel
Bontang Lestari

Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** , **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**,
menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, *Program Penanggulangan HIV AIDS* secara eksplisit telah di masukkan dalam target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada indikator ke 12 dengan indikator Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan / promotif dan pencegahan / preventif
2. Indonesia masuk menjadi kawasan Asia Pasifik yang menjadi kawasan wilayah pengidap HIV AIDS peringkat ketiga di dunia, dan Indonesia menduduki peringkat ke -4 di dunia
3. Indonesia menyumbang angka 620.000 dari total 5,2 juta jiwa di Asia Pasifik yang terjangkit HIV AIDS

4. Jumlah Pengidap HIV AIDS di Kota Bontang cenderung meningkat dan munculnya penyakit ko infeksi HIV yaitu Penyakit TB
 5. Bahwa penyebab langsung terjadinya penularan penyakit HIV/AIDS tertular dengan melakukan hubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV/AIDS dan penyebab tidak langsung adalah rendahnya gizi, sosial ekonomi, geografis, pendidikan dan budaya. Sehingga dalam mengatasi kesakitan dan kematian akibat HIV/AIDS diperlukan dukungan dari berbagai pihak, dalam hal ini salah satunya dari KP Mahakam Plus.
 6. Bahwa **PIHAK PERTAMA** KP Mahakam Plus adalah salah satu Lembaga Nirlaba yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan. Salah satu fokus program yang saat ini dilakukan adalah pendampingan dan pemberdayaan orang dengan HIV/AIDS yang beralamatkan di Kota Samarinda.
 7. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang kesehatan dengan visinya : "Terwujudnya Kota Bontang, Sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Berkelanjutan, Ekonomi Dinamis dan Sejahtera Sebagai Daerah Mitra IKN Baru"
- Yang mana implementasinya di wujudkan dalam misinya yaitu:
- a) Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
 - b) Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Dinamis dan Inklusif
 - c) Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel
 - d) Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Menuju *Smart City*
 - e) Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Nasional
3. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
5. Permenkes No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam rangka melakukan upaya secara *terkoordinasi dan sinergis* untuk mendukung upaya penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Kota Bontang dengan KP Mahakam Plus demi mempercepat tercapaainya masyarakat Kota Bontang Sehat dengan :

1. Menurunkan dan meniadakan infeksi HIV baru
2. Memaksimalkan akses, kualitas pelayanan kesehatan untuk penyakit HIV AIDS
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap Orang Dengan HIV AIDS
4. Memaksimalkan akses dan kualitas pendampingan bagi pengidap HIV AIDS
5. Peningkatan kerjasama dan Sinergitas Program Penanggulangan Penyakit HIV AIDS dengan menyebarkan informasi tentang HIV AIDS kepada seluruh masyarakat dan gerakan sosial kemasyarakatan untuk penanggulangan HIV AIDS

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Sosialisasi Penanggulangan Penyakit HIV AIDS ke masyarakat di Kota Bontang
2. Pemberdayaan Masyarakat ODHA
3. Pelaksanaan Koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Bontang dan KP Mahakam Plus terkait Program Penanggulangan HIV AIDS
4. Menyusun Rencana Tindak Lanjut

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

1. Mendorong ODHA untuk mau aktif dan tergabung dalam Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) di Kota Bontang
2. Memberikan asistensi yang bertujuan untuk memberikan penguatan kelompok sehingga masing – masing kelompok mampu menjalankan fungsi dan perannya
3. Melakukan kegiatan advokasi sebagai mediator dan fasilitator antara kelompok Orang dengan HIV AIDS yang terkait dengan permasalahan yang terjadi
4. Mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Orang dengan HIV AIDS (ODHA)
5. Melakukan pendampingan bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) yang *lost follow up* (LFU).
6. Mendukung secara teknis maupun non teknis bagi kelompok dukungan sebaya yang membutuhkan
7. Membantu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan minum obat bagi ODHA.

8. Melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bontang hasil pemantauan atau pendampingan serta jika terdapat hal – hal yang membutuhkan penanganan lebih lanjut
 9. Membantu pelaksanaan kegiatan program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kota Bontang jika dibutuhkan
-

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

1. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
2. Memfasilitasi terbitnya regulasi /kebijakan terkait Penanggulangan HIV AIDS di Kota Bontang
3. Pemenuhan sarana /Logistik penunjang kegiatan advokasi, sosialisasi, pemeriksaan, pengobatan dan pendampingan bagi ODHA
4. Memfasilitasi mekanisme komunikasi dan koordinasi dengan Forkompimda, Forkompimcam, pemerintahan desa, LSM, tokoh masyarakat dan komunitas masyarakat lainnya
5. Melakukan monitoring dan evaluasi program HIV/AIDS

Pasal 5 **SASARAN**

1. Orang Dengan HIV AIDS (ODHA)
2. Masyarakat secara luas dalam rangka pencegahan penularan penyakit HIV AIDS
3. Stakeholder pada tingkatan wilayah masing – masing

Pasal 6 **PELAKSANA KEGIATAN**

Pihak pertama menunjuk 1 orang Pendukung Sebaya di Kota Bontang sebagai pelaksana kegiatan, dengan data diri sebagai berikut :

Nama : Darma
Jabatan : Pendukung Sebaya Kota Bontang
Alamat : Jl. Tiplayo RT 36 Kel. Berebas Tengah Kec. Bontang Selatan
No. Telp. : 0852-4275-6080

Untuk kelancaran kegiatan, **Pihak Pertama** memberikan kewenangan penuh kepada **Pihak Kedua** untuk memanfaatkan tenaga pelaksana tersebut semaksimal mungkin.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. Pihak Pertama, dengan ini menjamin dan menegaskan bahwa selama berlangsung dan/atau setelah berakhirnya Perjanjian Kerja ini, Pihak Pertama tidak akan menggandakan, memindai (scanning), membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan informasi dan/atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pihak Kedua dan/atau laporan-laporan yang dibuat dan disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua baik berupa hardcopy maupun softcopy, kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua
2. Kerugian Pihak Kedua yang timbul sebagai akibat pelanggaran ayat (1) Pasal ini oleh Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, sepanjang bisa dibuktikan oleh Pihak Kedua

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA

1. Perjanjian Kerja ini berlaku dari mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2025.
2. Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri oleh PIHAK KEDUA secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil evaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan dinyatakan tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik;
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari PIHAK KEDUA;
4. PARA PIHAK bersedia menerima pengakhiran Perjanjian Kerja apabila jangka waktu perjanjian kerja ini telah selesai atau berakhir demi hukum dan PARA PIHAK tidak akan mengajukan ketentuan apapun atas pengakhiran Perjanjian Kerja ini;

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perselisihan sebagai akibat kekeliruan pelaksanaan atau penafsiran perjanjian Kerja ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat penyelesaian PARA PIHAK sepakat penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 10
LAIN - LAIN

1. Dengan adanya kesepakatan sebagaimana tercantum pada pasal tersebut di atas, maka sejak tahun tanggal di tetapkan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati
2. Apabila dalam operasionalisasi kegiatan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS terjadi kendala yang belum atau tidak tercantum dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara bersama – sama oleh para pihak
3. Kesepakatan ini sebagai acuan dan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masing – masing para pihak

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk disebarluaskan kepada pihak – pihak terkait dan dilaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BONTANG


Bahtiar Mabe, S.Sos, M.Kes
NIP 19670715 199001 1 001

PIHAK PERTAMA
KETUA KP MAHAKAN PLUS


Siwi Arianti



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG
TENTANG
PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING DI KOTA BONTANG

Nomor : 310/URK/C.5/H/2025
Nomor : 134.4.03/60/PEM/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-08-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDI SOFYAN HASDAM** : Selaku Dekan Fakultas Kedokteran, yang di angkat berdasarkan SK Rektor Nomor : 207/KEP/SKT/A.2/II/2025 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.15, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini di sebut **PIHAK KESATU**.
2. **BAHTIAR MABE** : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang dengan Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/866/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, berkedudukan di Jalan Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok II Lt. 1 Kel. Bontang Lestari, Kota Bontang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang sesuai kewenangannya memiliki fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Masyarakat, berkedudukan hukum di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Bontang yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang kesehatan, berkedudukan hukum di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Bahwa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Nomor : 134.4.02/11/PEM/2025 dan Nomor : 150/URK/C.6/H/2025 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Bahwa PARA PIHAK bermaksud bekerja sama dalam rangka Percepatan Pencegahan Stunting Di Kota Bontang.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
6. Kesepakatan Bersama antara Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang dengan masing-masing Nomor: 134.4.02/11/PEM/2025 dan Nomor: 150/URK/C.6/H/2025 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (26-03-2025).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan berlandaskan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Penanganan Stunting di Kota Bontang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Percepatan Penanganan Stunting di Kota Bontang;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui Penanganan Stunting di Kota Bontang.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kerja Sama ini adalah Penanganan Stunting di Kota Bontang.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pemetaan masalah stunting berbasis data dan kajian akademik;
- b. mengevaluasi efektivitas program intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- c. memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan program; dan
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. melalui pelatihan, seminar, dan penelitian bersama.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapat data dan informasi yang relevan;
 - b. mendapatkan fasilitas akses ke lokasi intervensi stunting;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan tenaga ahli dan peneliti;
 - b. menyusun instrumen evaluasi dan analisis data;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis; dan
 - d. menyusun laporan percepatan penanganan stunting.
- (3) Hak PIHAK KEDUA mendapatkan pendampingan dalam penanganan stunting;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan data dan informasi yang relevan; dan
 - b. memfasilitasi akses ke lokasi intervensi stunting;

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 20 Agustus 2027.

PASAL 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik (e-mail), komunikasi dalam jaringan, jasa kurir, pos udara tercatat, dan dapat disampaikan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK.
- (2) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis kepada:

a. PIHAK KESATU

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

c.q. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No.15, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda

Telp : (0541) - 748511

Email : fakultas.kedokteran@umkt.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Bontang

c.q. Dinas Kesehatan Kota Bontang

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 31 Api-Api Kec. Bontang
Utara Kota Bontang Kalimantan Timur 75311

Telp : 0812 – 5716 – 2666 (Dian Arie Susanthi, S. KM., M. Kes)

Email : dinkes@bontangkota.go.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) di atas, maka perubahannya diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam dan bencana non alam yang menghalangi secara langsung maupun tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk meminta ganti rugi terhadap PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

- (3) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar;
- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan;
- (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar berakhir.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerja Sama;
 - c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Bontang.

PASAL 11

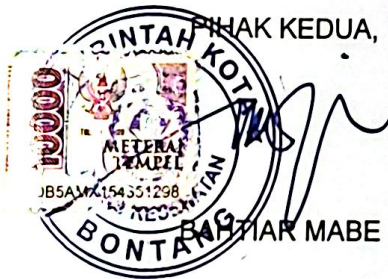
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh dokumen yang ada kaitannya dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

PASAL 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,



ANDI SOFYAN HASDAM